



PENCEGAHAN PRAKTIK INSIDER TRADING MELALUI METODE CODE OF CONDUCT

Raffael Gathan Danielo

01051220137@student.uph.edu, Universitas Pelita Harapan

Abstract

Stock investment or equity investment is one of the instruments most popular with investors in Indonesia, because it cannot be denied that profits from owning shares can be obtained in two ways, namely; capital gains, where profits are obtained when investors sell shares at a price higher than the purchase price, and also from dividends, when the company distributes its profits to shareholders based on the size of the portion owned by the shareholders. Before buying shares, investors must first analyze the company whose share ownership they want to buy, as well as information about the company's actions that is provided to the public, because all of this information will be useful for deciding on plans to buy shares. However, there are individuals who commit practice in investment activities such as insider trading. As the name suggests, insider trading is an illegal practice when certain company "insiders" provide useful information to an investor before the information is allowed to be shared with the public. The purpose of this research is to determine the legal perspective in Indonesia regarding insider trading practice. The method used in this research is a qualitative method by analyzing insider trading practice activities legally. The data collection technique is by searching documents related to the research. The data references used are books, papers, online newspapers, as well as primary and secondary legal materials. The data that has been collected is then reviewed carefully by paying attention to aspects that are considered to be related. The results of our research show that the investment ecosystem in Indonesia is still not free from insider trading.

Keywords: Code of Conduct, Insider Trading, Stock Investment

Abstrak :

Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan juga dari dividen, saat perusahaan membagikan keuntungannya untuk pemegang saham berdasarkan besaran porsi yang dimiliki pemegang saham. Sebelum melakukan pembelian saham , pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya, begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam kegiatan investasi seperti insider trading. Seperti namanya , insider trading adalah praktik ilegal di saat "orang dalam" perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya informasi tersebut diperbolehkan untuk dibagikan ke publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode *Code of Conduct*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap kegiatan praktek insider trading secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading.

Kata Kunci: Code of Conduct, Insider Trading, Investasi Saham

PENDAHULUAN

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perluasan sejak diberlakukannya. Terakhir kali, undang-undang ini mengalami perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar modal memiliki peran yang krusial dalam ekonomi global, memberikan platform bagi perusahaan untuk mengakses modal dan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kepercayaan yang tinggi pada integritas pasar modal seringkali terganggu oleh praktik



insider trading yang tidak etis dan melanggar hukum. Jual beli saham, atau sering disebut juga sebagai perdagangan saham, adalah proses dimana pemegang saham (investor) menjual atau membeli saham di pasar modal. Saham adalah representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan pemegang saham memperoleh hak atas laba (dividen) dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Adapun langkah-langkah untuk dapat membeli suatu kepemilikan adalah memilih terlebih dahulu broker. Investor harus membuka rekening sekuritas melalui perantara broker saham. Broker ini akan menyediakan platform perdagangan dan menghubungkan investor dengan pasar saham. Lalu sebelum melakukan transaksi, calon investor dapat melakukan analisis terhadap saham yang akan dibeli atau dijual. Analisis ini bisa melibatkan studi fundamental (kesehatan finansial perusahaan) dan analisis teknikal (pergerakan harga historis). Selanjutnya adalah calon investor menentukan jenis order yang akan ditempatkan, entah itu *market order* atau *limit order* (Akbar & Irwandi, 2014; Irwandi & Akbar, 2015).

Market Order: Saat investor ingin membeli atau menjual saham dengan harga terbaik yang tersedia saat itu, atau disebut juga *market taker*, maka *trading fee* yang akan dikenakan akan lebih besar. *Limit Order*: Saat investor menetapkan harga maksimum yang mereka bersedia bayar untuk pembelian saham atau harga minimum untuk penjualan saham, atau disebut *market maker*, maka *trading fee* yang akan dikenakan akan menjadi lebih kecil. Setelah order dieksekusi, investor akan menerima konfirmasi transaksi yang mencakup detail pembelian atau penjualan saham, termasuk harga dan jumlah saham yang diperoleh atau dijual.

Insider trading, yang merujuk pada pembelian atau penjualan sekuritas berdasarkan informasi material yang belum diumumkan secara publik, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. *Insider trading*, yang mencakup penyalahgunaan informasi oleh para pelaku pasar untuk keuntungan pribadi dengan merugikan investor lainnya, menantang fondasi etika dan keadilan dalam pasar modal (Beams, 2012). Penting untuk memahami bahwa *insider trading* dapat memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan kepercayaan pasar. *Insider trading* menciptakan ketidaksetaraan informasi yang tidak adil, merugikan investor minoritas, dan melemahkan integritas pasar modal.

Code of Conduct atau Kode Etik adalah seperangkat pedoman perilaku yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk membimbing tindakan anggotanya. Fungsinya adalah memastikan bahwa individu-individu dalam organisasi tersebut bertindak dengan etika, tanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma organisasi. Dalam konteks pasar modal dan keuangan, *Code of Conduct* menjadi sangat penting dalam pencegahan praktik-praktik ilegal atau tidak etis, termasuk *insider trading*.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metode *code of conduct* dalam pencegahan praktik *insider trading*. Dengan memahami lebih dalam faktor-faktor yang mendorong perilaku ini, kita dapat juga mengidentifikasi celah dalam regulasi pasar dan mengusulkan perbaikan yang dapat memperkuat kerangka kerja etika pasar modal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalkan terjadinya praktik *insider trading*, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan investor dalam pasar modal. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret akan membuka wawasan baru terkait dengan sumber masalah dan implikasi jangka panjang dari *insider trading*.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademis, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga bagi regulator, praktisi pasar modal, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang berusaha untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam pasar modal.



KAJIAN PUSTAKA

Insider trading dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan integritas pasar modal (Utami et al., 2011). Melalui penyalahgunaan informasi, pelaku insider trading dapat menciptakan ketidaksetaraan informasi yang merugikan investor lainnya dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar. Dalam kajian pustaka ini, pendekatan teori *deterrence* (pencegahan) dianggap sebagai landasan penting untuk mencegah terjadinya praktik insider trading merebak. *Teori Deterrence* menjadi instrumen yang efektif dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum dalam berinvestasi dengan dasar hukum yang kuat sebagai berikut:

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Peraturan OJK No. 10 /POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Peraturan OJK No. 77 / POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Nomor 16 / SEOJK.04 / 2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Nomor 7 / POJK.04 / 2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

METODE

Rancangan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan tentang bagaimana praktik *insider trading* dapat dicegah melalui perspektif hukum di Indonesia. Metode penelitian kualitatif melibatkan analisis yuridis terhadap praktik *insider trading* yang terjadi di Indonesia serta menemukan jalan keluar dengan mengembangkan SDM melalui metode *code of conduct*. Teknik Pengumpulan data menggunakan penelusuran dokumen, referensi buku, makalah, surat kabar online, serta sumber hukum primer dan sekunder (Primiastuti et al., 2020). Bahan hukum primer merujuk pada peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif atau otoritas pemerintah yang berwenang seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan kebijakan-kebijakan resmi lainnya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik investasi.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum praktik *insider trading* di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mencegahnya ini memungkinkan penelitian untuk secara rinci mendeskripsikan konteks hukum yang melibatkan praktik *insider trading* di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang regulasi yang ada, praktik bisnis, dan dinamika pasar saham. Fokus utama penelitian adalah pada analisis yuridis terhadap praktik *insider trading*. Ini melibatkan tinjauan terhadap peraturan hukum yang berlaku, kasus-kasus hukum terkait, dan pertimbangan hukum dalam pencegahan *insider trading*. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana penerapan *Code of Conduct* dapat menjadi instrumen dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mencegah praktik *insider trading* yang berfokus pada peran *Code of Conduct* dalam membentuk etika dan perilaku yang sesuai dengan standar hukum dan bisnis yang berlaku (Putra, 2018). Teknik pengumpulan data melibatkan penelusuran dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan terkait insider trading, melalui referensi dari buku, makalah, dan literatur terkait untuk mendukung analisis yuridis dan pengembangan SDM. Selain itu mengumpulkan informasi terkini dan kasus-kasus aktual melalui sumber berita online serta merujuk pada bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan hasil penelitian terkait investasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara



kualitatif untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan hubungan yang berkaitan dengan praktik *insider trading* dan pencegahannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas metode *Code of Conduct* dalam pencegahan *insider trading*, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan SDM yang lebih baik di dunia investasi. Dengan menggabungkan analisis yuridis dan pendekatan *Code of Conduct*, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pencegahan praktik *insider trading* di Indonesia dari perspektif hukum dan pengembangan SDM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia memang diciptakan untuk memiliki pilihan bebas akan sesuatu hal yang dikehendakinya. Namun dalam sebuah masyarakat beradab, kebebasan itu dibatasi oleh aturan. Aturan itu disebut hukum, agar keteraturan dapat tercipta di dalam masyarakat yang heterogen. Begitu juga dalam kegiatan perdagangan, diciptakan sebuah hukum dagang beserta turunan-turunannya agar tidak ada individu yang merasa dirugikan atas perbuatan individu yang lain karena tidak berkeadilan. *Insider trading*, yang merujuk pada pembelian atau penjualan sekuritas berdasarkan informasi material yang belum diumumkan secara publik, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. *Insider trading*, yang mencakup penyalahgunaan informasi oleh para pelaku pasar untuk keuntungan pribadi dengan merugikan investor lainnya, menantang fondasi etika dan keadilan dalam pasar modal. Penting untuk memahami bahwa *insider trading* yang terkait dengan malpraktik dapat memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan kepercayaan pasar. Malpraktik *insider trading* menciptakan ketidaksetaraan informasi yang tidak adil karena *insider trading* menyebabkan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki informasi tentang pasar. *Insider trading* juga dapat merugikan investor retail karena investor besar sudah mengetahui informasi terlebih dahulu sebelum informasi itu disebarluaskan ke publik, dan melemahkan integrasi pasar modal.

Tindak kejahatan ini dianggap sebagai suatu tindak pidana dan sanksi yang diberikan adalah terhadap perseorangan walaupun umumnya praktik ini terjadi di lingkungan perusahaan, ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 104 UUPM yang berbunyi,

"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Memang tidak bisa dipungkiri pasar saham di Indonesia masih melekat soal budaya "hutang budi" jadi tidak heran bahwa orang dalam di suatu perusahaan dapat melakukan praktik ini. Hal yang membuat oknum *insider trading* bertumbuh semakin banyak adalah karena kenyataan bahwa praktik *insider trading*, sulit dibuktikan. OJK telah mengalami kesulitan mengumpulkan Alat Bukti dalam pemeriksaan kasus *Insider Trading* sejak tahun 1995-2015 dan dari sekitar 20 dugaan kasus *Insider Trading* yang diperiksa oleh OJK (Bapepam), tidak ada satupun kasus yang dinyatakan dengan tegas bahwa praktik tersebut adalah *Insider Trading*. Begitu juga dengan instansi Kejaksaan yang mengalami kesulitan menerima alat bukti yang diajukan OJK (Bapepam) sebagai dasar dilakukannya penuntutan, karena sesuai dalam KUHAP, apabila alat bukti tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, proses penuntutan tidak dapat diteruskan. Namun setelah disahkannya UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (UU ITE Pasal 5), upaya pembuktian yang dilakukan oleh OJK seharusnya bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Code of Conduct, atau Kode Etik, adalah panduan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk membimbing perilaku dan tindakan etis dari anggotanya. Tujuan utama dari *Code of Conduct* adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan berintegritas. Dalam konteks pasar modal dan keuangan, *Code of Conduct* menjadi instrumen krusial dalam



memastikan bahwa praktik-praktik perdagangan dilakukan dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi.

Salah satu pelanggaran etika yang sering menjadi fokus *Code of Conduct* adalah *insider trading*. *Insider trading* terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi rahasia yang tidak tersedia untuk publik untuk keuntungan pribadi di pasar modal. *Code of Conduct* dapat secara tegas mendefinisikan apa yang dianggap sebagai *insider trading*, memberikan pemahaman yang jelas kepada karyawan perusahaan tentang batasan dan konsekuensi dari tindakan tersebut, terutama ketentuan yang melarang anggota organisasi untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh di lingkungan organisasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau keuntungan.

Agar dapat tertanam sehingga menjadi suatu kebiasaan, pelatihan tentang *code of conduct* dapat dijalankan setiap waktu secara teratur. Ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang risiko *insider trading*, dampaknya terhadap kepercayaan pasar, dan konsekuensi hukum serta etika yang dapat dihadapi oleh pelaku *insider trading*. Untuk penanganan pelanggaran *code of conduct*, harus terdapat sebuah saluran pengaduan bagi individu yang mencurigai praktik *insider trading* yang sedang terjadi di sekitarnya. Bagi individu yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi, baik sanksi teguran ataupun sanksi hukum.

Di Indonesia, *insider trading* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pasar modal. Hukuman dan sanksi untuk pelaku *insider trading* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Pelaku *insider trading* dapat dihukum pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pidana penjara bisa mencapai 10 tahun dan denda hingga Rp 25 miliar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi administratif berupa denda kepada pelaku *insider trading*. Denda ini dapat mencapai lima kali lipat dari keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari akibat *insider trading*. OJK memiliki kewenangan untuk membekukan saham pelaku *insider trading*. Ini berarti saham yang dimiliki oleh pelaku *insider trading* dapat ditahan atau dibekukan selama proses penyelidikan dan penyelesaian hukum. OJK memiliki kewenangan untuk membekukan saham pelaku *insider trading*. Ini berarti saham yang dimiliki oleh pelaku *insider trading* dapat ditahan atau dibekukan selama proses penyelidikan dan penyelesaian hukum.

Pihak yang dirugikan oleh *insider trading* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial yang dialami oleh investor akibat praktik *insider trading*. OJK memiliki kewenangan untuk mempublikasikan nama pelaku *insider trading*. Ini bisa merugikan reputasi pelaku dan memberikan efek pencegahan terhadap praktik *insider trading*. Pelaku *insider trading* dapat diwajibkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal sebagai bagian dari sanksi hukum. Selain pelaku utama, pihak lain yang turut serta dalam praktik *insider trading* juga dapat dikenakan sanksi yang serupa. OJK dapat melakukan peninjauan kembali terhadap transaksi yang terkait dengan *insider trading* dan membatalkan atau memodifikasinya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi ini dapat diterapkan baik oleh otoritas regulator, seperti OJK, maupun oleh proses hukum pidana. Kedua jalur ini dapat berjalan bersamaan atau saling melengkapi, dan pelaku *insider trading* dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran akan hukuman dan sanksi ini menjadi penting untuk mencegah pelanggaran hukum pasar modal.

Code of Conduct harus menciptakan dan mempromosikan budaya etika di dalam organisasi. Ini dapat diwujudkan dengan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Melalui implementasi *Code of Conduct* yang



komprehensif dan didukung oleh budaya organisasi yang kuat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana *insider trading* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai dan norma organisasi. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, tetapi juga menjaga integritas perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Kasus *insider trading* yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan penggunaan informasi internal oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal, telah menimbulkan dampak yang signifikan di Indonesia. Beberapa kasus *insider trading* menunjukkan bagaimana pelanggaran tersebut merugikan investor dan mengguncang kepercayaan di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2008, Indonesia dihadapkan pada krisis keuangan yang mempengaruhi sektor perbankan. Salah satu bank yang terdampak adalah Bank Century. Selama periode ini, terjadi beberapa perubahan kebijakan pemerintah terkait penanganan krisis, dan informasi-informasi ini memiliki potensi untuk memengaruhi pasar modal. Dalam konteks ini, muncul dugaan bahwa beberapa pihak, termasuk orang dalam di sejumlah lembaga keuangan, memanfaatkan informasi rahasia terkait kebijakan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal. Praktik ini disebut sebagai *insider trading*, di mana pelaku menggunakan informasi yang belum diumumkan secara publik untuk keuntungan pribadi. Dampak dari kasus *insider trading* pada Bank Century menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor terhadap keadilan pasar modal. Investor khawatir bahwa informasi yang seharusnya bersifat publik digunakan oleh sejumlah pihak untuk keuntungan pribadi (Mangangantung, 2018).

Pada tahun 2015 terdapat kasus *insider trading* yang terjadi di PT Astra Agro Lestari Tbk, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia, menghadapi kontroversi terkait dugaan *insider trading*. *Insider trading* terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi internal perusahaan yang belum diumumkan secara publik untuk memperoleh keuntungan di pasar modal (Syafei, 2015). Dugaan *insider trading* ini terkait dengan pemahaman informasi material yang dapat memengaruhi harga saham perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan informasi tersebut sebelum diumumkan secara resmi, memberikan mereka keuntungan tidak sah. Otoritas pasar modal mendeteksi adanya transaksi saham yang mencurigakan sebelum pengumuman informasi tertentu. Hal ini menjadi indikator awal adanya kegiatan *insider trading*. Dampak dari kasus ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor terhadap keadilan dan transparansi pasar modal. Investor mungkin ragu untuk berpartisipasi di pasar di mana praktik-praktik ilegal seperti *insider trading* dapat terjadi. Perusahaan juga menghadapi risiko penurunan kredibilitas dan kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. *Insider trading* mencoreng reputasi perusahaan dan mengancam integritasnya.

PENUTUP

Simpulan

Dalam menanggulangi praktik *insider trading* di Indonesia, pendekatan hukum menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan pasar yang adil dan transparan. Sebagai negara yang berkomitmen untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan menjaga integritas pasar modal, penerapan peraturan dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan.

Pertama-tama, upaya pencegahan dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran para pelaku pasar terkait konsekuensi hukum dari pelanggaran *insider trading*. Pendidikan dan sosialisasi mengenai etika bisnis, aturan pasar modal, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku *insider trading* dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Selanjutnya, peraturan hukum terkait *insider trading* harus terus diperbarui dan diperkuat untuk mengakomodasi dinamika pasar yang terus berkembang. Penguatan aturan ini termasuk peningkatan definisi *insider trading*, perluasan lingkup informasi yang dianggap



sebagai informasi privilese, serta peningkatan sanksi dan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggar. Pengawasan pasar modal juga perlu diperketat melalui penguatan fungsi otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Audit dan investigasi yang menyeluruh terhadap transaksi pasar, pemantauan aktivitas pelaku pasar yang mencurigakan, dan penerapan teknologi canggih dalam pemantauan pasar dapat menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi *insider trading*.

Selain itu, kerja sama antara lembaga pemerintah, otoritas pengawas, dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya mencegah praktik *insider trading*. Forum-dialog antara pihak-pihak terkait dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, sehingga upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif.

Dengan menggabungkan pendekatan hukum yang kuat, pengawasan yang ketat, dan kerja sama antar-*stakeholder*, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencegah praktik *insider trading*. Dengan demikian, pasar modal Indonesia dapat tumbuh secara sehat, memberikan kepercayaan kepada investor, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas serta adil bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

Praktik *insider trading* yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok individu dalam suatu perusahaan seringkali berdampak buruk bagi pasar modal. Ketidakadilan juga terjadi karena sekelompok orang saja yang diuntungkan dari praktik ini. Saran kami adalah sekiranya semua perusahaan selalu mengedepankan *code of conduct* dalam memberi pengarahan kepada karyawan dan instrumen operasional perusahaan, dengan cara melakukan penyuluhan terus menerus agar karyawan merasa terbebaskan secara moril sebelum melakukan praktik *insider trading*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Irwandi, S. A. (2014). Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan sebagai Variabel Prediktor terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5023>
- Beams, F. A. (2012). *Advanced accounting* (11th ed.). Pearson.
- Irwandi, S. A., & Akbar, T. (2015). Goal-setting participation as strategic measurement performance for enhancing managerial performance through procedural fairness and interpersonal trust. *Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura*, 17(3), 353. <https://doi.org/10.14414/jebav.v17i3.357>
- Mangangantung, H. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Moda; Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. *Lex Crimen*, VII(4), 112–118.
- Pramiastuti, O., Rejeki, D. S., & Pratiwi, A. (2020). Pengenalan Dan Pelatihan Sitasi Karya Ilmiah. *Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 1(1), 24–30.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasti Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 201–217.
- Syafei, N. (2015). Effect of It Governance, Continuous Auditing and it Goals Alignment to Company's Performance. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(1), 45–58.
- Utami, W., Priantara, D., & Manshur, T. (2011). Professional Accounting Education in Indonesia: Evidence on competence and professional commitment. *Asian Journal of Business and Accounting*, 4(2), 93–118.